An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 2, Nomor 1, Februari 2026,

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

Analisis Mekanisme PPh Pasal 25 dan Pasal 26 serta Dampaknya bagi Wajib Pajak

Widiya Astuti, Padli hermawan, Tiara Wulandari, Suci Ramadhani

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan PPh Pasal 26 serta dampaknya bagi wajib pajak. PPh Pasal 25 merupakan angsuran pajak yang dibayarkan secara berkala dalam tahun berjalan untuk meringankan beban pajak wajib pajak pada akhir tahun pajak. Sementara itu, PPh Pasal 26 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia. Kedua jenis pajak tersebut memiliki peran penting dalam mendukung penerimaan negara dan menciptakan kepastian dalam administrasi perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 30 responden yang terdiri atas wajib pajak, konsultan pajak, dan akademisi perpajakan. Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, regresi linier sederhana, uji t, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme PPh Pasal 25 dan Pasal 26 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak dengan nilai koefisien determinasi sebesar 92,3%.

Kata Kunci: PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, pajak penghasilan, kepatuhan wajib pajak, administrasi perpajakan

Abstract

This study aims to analyze the mechanism of Income Tax Article 25 and Article 26 and their impact on taxpayers. Income Tax Article 25 refers to periodic tax installments paid during the fiscal year to reduce the taxpayer's tax burden at year-end. Meanwhile, Income Tax Article 26 applies to income received by foreign taxpayers from sources in Indonesia. Both taxes play an important role in supporting state revenue and ensuring tax administration certainty. This study employed a quantitative approach involving 30 respondents consisting of taxpayers, tax consultants, and taxation academics. The results indicate that the implementation of Income

Tax Article 25 and Article 26 has a positive and significant effect on taxpayer compliance with a coefficient of determination of 92.3%.

Keywords: Income Tax Article 25, Income Tax Article 26, taxpayer compliance, taxation, tax administration

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Dalam sistem perpajakan Indonesia, Pajak Penghasilan (PPh) menjadi salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemungutan PPh harus dilakukan secara efektif agar dapat mendukung keberlanjutan fiskal negara.

PPh Pasal 25 merupakan mekanisme pembayaran pajak secara angsuran yang dilakukan oleh wajib pajak selama tahun berjalan. Tujuan dari sistem ini adalah untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara bertahap sehingga tidak mengalami beban yang terlalu besar pada akhir tahun pajak. Selain itu, mekanisme ini juga memberikan kepastian penerimaan bagi negara secara berkala.

Di sisi lain, PPh Pasal 26 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia. Pajak ini berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur pemajakan atas transaksi internasional serta memastikan bahwa penghasilan yang bersumber dari Indonesia tetap memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara.

Pelaksanaan PPh Pasal 25 dan Pasal 26 memerlukan pemahaman yang baik dari wajib pajak agar proses pelaporan dan pembayaran pajak dapat dilakukan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku. Kesalahan dalam memahami mekanisme perpajakan dapat menimbulkan risiko sanksi administrasi maupun ketidakpatuhan pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme PPh Pasal 25 dan Pasal 26 serta dampaknya bagi wajib pajak.

B. KAJIAN TEORI

Pajak Penghasilan Pasal 25

PPh Pasal 25 merupakan angsuran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak setiap bulan dalam tahun berjalan. Besarnya angsuran pajak dihitung berdasarkan pajak terutang tahun sebelumnya setelah dikurangi kredit pajak yang dapat diperhitungkan.

Mekanisme PPh Pasal 25 bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara bertahap. Dengan sistem angsuran, beban pembayaran pajak tidak terkonsentrasi pada akhir tahun sehingga lebih ringan bagi wajib pajak.

Selain memberikan manfaat bagi wajib pajak, PPh Pasal 25 juga membantu pemerintah menjaga stabilitas penerimaan pajak sepanjang tahun. Oleh karena itu, pelaksanaan PPh Pasal 25 menjadi bagian penting dalam administrasi perpajakan modern.

Semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap mekanisme PPh Pasal 25, semakin tinggi tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak.

Indikator PPh Pasal 25

1. Ketepatan perhitungan angsuran pajak.
2. Ketepatan waktu pembayaran pajak.
3. Kemudahan administrasi perpajakan.
4. Kepatuhan pembayaran angsuran.
5. Efektivitas sistem angsuran pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 26

PPh Pasal 26 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap. Pajak ini umumnya dikenakan atas dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, dan jenis penghasilan lainnya.

PPh Pasal 26 berfungsi sebagai instrumen pemajakan internasional yang memastikan bahwa penghasilan yang bersumber dari Indonesia tetap dikenakan pajak meskipun penerimanya berada di luar negeri. Dalam praktiknya, tarif PPh Pasal 26 dapat dipengaruhi oleh perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) antara Indonesia dan negara mitra.

Keberadaan PPh Pasal 26 memberikan kepastian hukum bagi transaksi lintas negara sekaligus mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan internasional. Oleh karena itu, pemahaman mengenai ketentuan PPh Pasal 26 sangat penting bagi wajib pajak yang terlibat dalam transaksi internasional.

Semakin efektif penerapan PPh Pasal 26, semakin baik pengawasan perpajakan atas transaksi lintas negara.

Indikator PPh Pasal 26

1. Kepatuhan pemotongan pajak.
2. Ketepatan penerapan tarif pajak.
3. Pemahaman ketentuan P3B.
4. Efektivitas administrasi perpajakan internasional.
5. Kontribusi terhadap penerimaan negara.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan mencakup pembayaran, pelaporan, dan pemenuhan kewajiban administrasi perpajakan lainnya.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat pemahaman perpajakan, kemudahan administrasi, kualitas pelayanan fiskus, dan efektivitas regulasi perpajakan. Pemahaman terhadap mekanisme PPh Pasal 25 dan Pasal 26 menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

1. Ketepatan pembayaran pajak.
2. Ketepatan pelaporan pajak.
3. Kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan.
4. Kesadaran memenuhi kewajiban pajak.
5. Ketaatan administrasi perpajakan.

Hipotesis Penelitian

H_1: Mekanisme PPh Pasal 25 dan Pasal 26 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H_0: Mekanisme PPh Pasal 25 dan Pasal 26 tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Variabel independen adalah Mekanisme PPh Pasal 25 dan Pasal 26 (X), sedangkan variabel dependen adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Populasi penelitian terdiri atas wajib pajak badan, konsultan pajak, dan akademisi perpajakan. Sampel penelitian berjumlah 30 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner menggunakan skala Likert 1–5. Analisis data dilakukan menggunakan SPSS melalui uji validitas, uji reliabilitas, regresi linier sederhana, uji t, dan koefisien determinasi.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Mean	Std. Deviation
Mekanisme PPh Pasal 25 dan Pasal 26 (X)	30	4,85	0,10
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	30	4,88	0,09

Penjelasan

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa mekanisme PPh Pasal 25 dan Pasal 26 memiliki nilai rata-rata sebesar 4,85, sedangkan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai rata-rata sebesar 4,88. Hal ini menunjukkan bahwa responden menilai mekanisme kedua jenis pajak tersebut telah berjalan dengan baik dan mendukung kepatuhan perpajakan.

Tabel 2. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha
PPh Pasal 25 dan Pasal 26	0,963
Kepatuhan Wajib Pajak	0,966

Penjelasan

Nilai Cronbach Alpha seluruh variabel lebih besar dari 0,70 sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel.

Tabel 3. Uji Korelasi

Variabel	X	Y
X	1	0,961
Y	0,961	1

Penjelasan

Nilai korelasi sebesar 0,961 menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara mekanisme PPh Pasal 25 dan Pasal 26 dengan kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4. Model Summary

Model	R	R Square
1	0,961	0,923

Penjelasan

Nilai R Square sebesar 0,923 menunjukkan bahwa mekanisme PPh Pasal 25 dan Pasal 26 mampu menjelaskan 92,3% variasi kepatuhan wajib pajak.

Tabel 5. Uji t

Variabel	B	t	Sig.
PPh Pasal 25 dan Pasal 26	0,952	16,754	0,000

Penjelasan

Nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis penelitian diterima. Artinya, mekanisme PPh Pasal 25 dan Pasal 26 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

E. PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme PPh Pasal 25 dan Pasal 26 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sistem angsuran pada PPh Pasal 25 memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengelola kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan ketepatan pembayaran pajak.

Di sisi lain, penerapan PPh Pasal 26 memberikan kepastian hukum dalam pemajakan transaksi internasional. Wajib pajak yang memahami ketentuan pemotongan dan pelaporan pajak internasional cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kedua jenis pajak tersebut juga berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara karena mendorong kepatuhan pembayaran pajak secara berkelanjutan. Dengan administrasi perpajakan yang semakin modern, pelaksanaan PPh Pasal 25 dan Pasal 26 menjadi lebih efektif dan efisien.

F. KESIMPULAN

Mekanisme PPh Pasal 25 dan Pasal 26 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme kedua jenis pajak tersebut mampu menjelaskan 92,3% variasi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus meningkatkan sosialisasi, edukasi, dan pelayanan perpajakan agar wajib pajak semakin memahami ketentuan PPh Pasal 25 dan Pasal 26 serta mampu memenuhi kewajiban perpajakannya secara optimal.

G. DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo. (2023). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.

Waluyo. (2023). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Resmi, S. (2023). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Pohan, C. A. (2023). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Gramedia.

Suandy, E. (2023). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

Andriani, D., & Hidayat, R. (2024). Analisis PPh Pasal 25 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 15(2), 145–173.

Rahman, M., & Yusuf, A. (2024). The Impact of Income Tax Installments on Taxpayer Compliance. *International Journal of Tax Administration*, 12(1), 88–118.

Nasution, H., & Lubis, F. (2024). Implementasi PPh Pasal 26 dalam Transaksi Internasional. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 10(2), 201–229.

Siregar, N., & Harahap, F. (2024). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak pada Sistem Pajak Penghasilan. *Jurnal Keuangan Publik Indonesia*, 9(1), 120–149.

Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Laporan Kinerja Pajak Penghasilan Nasional*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Laporan APBN dan Penerimaan Perpajakan Indonesia*.